

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu agraria merupakan salah satu problem struktural paling kompleks di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga pasca-reformasi, konflik agraria terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja, KPA mencatat sedikitnya terjadi 295 letusan konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,1 juta hektar, tepatnya 1.113.577,47 hektar, yang berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa.¹

Secara ideal, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 diharapkan mampu menjadi payung hukum yang adil dalam mengatur pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Namun dalam praktiknya, berbagai kebijakan sering kali tidak konsisten dengan semangat UUPA.² Ketimpangan kepemilikan tanah, alih fungsi lahan produktif, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat, memperlihatkan adanya jurang antara idealitas regulasi dan realitas implementasi.

Dalam UUPA ditegaskan bahwa “agraria” mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.³ Menurut Boedi Harsono, istilah *agraria* berasal dari kata *agrarius*, yang bersumber dari

¹ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo? Laporan Konflik dan Kebijakan Agraria di Masa Transisi Politik* (Jakarta: KPA, 2024), 19.

² Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001), 5.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1.

ager dalam bahasa Latin, *agros* dalam bahasa Yunani, dan *akker* dalam bahasa Belanda, yang keseluruhannya bermakna tanah pertanian.⁴

Dalam KBBI, Agraria diartikan urusan pertanian atau tanah pertanian.⁵ Secara lebih luas, agraria juga dipahami sebagai sistem hubungan antara manusia dengan tanah, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, maupun politik. Karena itu, agraria menempati posisi vital bagi keberlangsungan hidup manusia.⁶

Sejak awal peradaban, tanah merupakan basis utama kehidupan, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi pangan, maupun sumber daya ekonomi. Tidak mengherankan jika agraria kerap disebut sebagai “urat nadi kehidupan rakyat.”⁷ Selain sebagai sumber penghidupan, tanah juga memiliki dimensi sosial dan politik. Kepemilikan dan distribusi tanah sering kali menjadi tolok ukur keadilan dalam suatu masyarakat. Ketimpangan penguasaan lahan kerap memicu konflik pertanahan. Konflik tersebut sering diistilahkan dengan sebutan konflik agraria, yang dampaknya seringkali sampai pada kesenjangan sosial hingga kerusakan lingkungan.⁸

Mayoritas motif awal konflik agraria ialah perebutan hak tanah yang berakibat pada konflik yang tak beresolusi. Konflik tersebut kerap kali merupakan warisan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya; setiap birokrat meninggalkan

⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), 9.

⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁶ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria*, (Sleman: STPN Press, 2009), 1.

⁷ Ibid, 2.

⁸ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa* (Jakarta: Insist Press, 2017), 8.

konflik agraria. Sehingga menyebabkan konflik ini terus berkembang dan bermetamorfosis menjadi konflik-konflik baru yang lebih kompleks.⁹

Kerumitan persoalan konflik agraria akan bertambah dengan terikatnya beberapa aspek, dari teologi, ekologi, hingga antropologi. Sebab itulah masalah agraria menjadi masalah yang kompleks dan rumit. Karena kompleksitas yang seperti itu, maka untuk memahami masalah agraria diperlukan pendekatan multidisiplin.¹⁰

Dalam khazanah disiplin keilmuan Islam, al-Qur'an dipandang sebagai sumber normatif yang relevan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, sebab al-Qur'an dipercaya tidak hanya memiliki dimensi transendental, melainkan juga memiliki dimensi kontekstual yang menuntun manusia dalam mengelola realitas (*min al-naṣṣ ilā al-wāqī*)¹¹. Meski al-Qur'an tidak menyebutkan agraria secara eksplisit, namun ia menyinggung prinsip-prinsip umum agraria, dari kedudukan agraria, fungsi agraria, hingga sistem pengelolaan agraria yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Ayat al-Qur'an yang menegaskan kedudukan agraria salah satunya terdapat pada surah al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁹ Lilis Mulyani, "Kritik atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Bhumi*, Vol. 39 (2014): 343.

¹⁰ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria*, (Sleman: STPN Press, 2009), 2.

¹¹ Hassan Hanafi, *al-Turāt wa al-Tajdī*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jāmi'iyah li al-Nashr, t.th), p. 135.

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut Ibnu 'Āshūr, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan segala sesuatu di dalamnya untuk kepentingan hidup manusia. Bumi adalah nama untuk dunia bulat yang meliputi daratan dan lautan yang dihuni oleh manusia.¹²

Selanjutnya ayat al-Qur'an yang menjelaskan fungsi agraria salah satu ayatnya terdapat pada surah al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Menurut Ibnu 'Āshūr, kalimat فِرَاشًا mengisyaratkan bumi yang rata dan nyaman untuk kehidupan makhluknya, sementara langit digambarkan sebagai atap yang kokoh tanpa tiang (atmosfer), menandakan keteraturan kosmos dan perlindungan manusia dari ancaman planet lain. Kemudian dari langit itu, Allah menurunkan hujan sebagai sumber kehidupan yang menumbuhkan berbagai tumbuhan dan hasil bumi, yang menjadi sumber penghidupan primer dan

¹² Ibnu 'Āshūr, *Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 1 (t.tp: Maktabah Shāmilah, t.th), p. 379.

sekunder bagi manusia.¹³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi daripada agraria, bumi-langit, adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya manusia tetap bisa eksis di muka bumi ini.

Kemudian ayat al-Qur'an yang memaparkan sistem pengelolaan agraria salah satunya terdapat pada surah al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Ibnu 'Āshūr ayat ini menjadi pengingat penting terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam kekuasaan. Menurutnya, *الْفَسَادُ* (kerusakan) adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-shari'ah*)¹⁴. Maka dari itu, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai kecaman terhadap praktik kekuasaan eksploitatif, tetapi juga sebagai dasar etika lingkungan dan sosial dalam Islam. Allah secara tegas menutup ayat ini dengan pernyataan bahwa Dia “*tidak menyukai kerusakan*” yang menunjukkan larangan prinsipil terhadap segala bentuk eksploitasi dan kezaliman.

Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya merupakan problem struktural yang bersifat historis dan aktual, tetapi juga problem etis dan teologis. Ketika al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip umum terkait agraria, maka jelas bahwa pengelolaan agraria bukan hanya urusan teknis dan hukum positif,

¹³ Ibid. 1, p. 335.

¹⁴ Ibid. 8, p. 174.

melainkan juga bagian dari mandat ilahiah yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa isu agraria tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan material, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketauhidan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini dirancang untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat agraria secara lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada pendekatan *tafsīr Maqāsidī* Ibnu ‘Āshūr sebagai sudut pandang analisis. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori *tafsīr mawḍū‘ī* Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang berfungsi sebagai langkah metodologis dalam melakukan penelitian ayat-ayat agraria.

Pendekatan *tafsīr Maqāsidī* memungkinkan teks-teks al-Qur’an dibaca bukan sekadar secara literal, melainkan secara tujuan (*maqāsid*) sehingga dapat melahirkan prinsip-prinsip normatif yang aplikatif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk masalah agraria. Dengan menjadikan *maqāsid* sebagai orientasi, *tafsīr* terhadap ayat-ayat agraria dapat diarahkan pada tujuan yang lebih substantif: menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, serta memastikan keberlanjutan sosial-ekologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai penafsiran ayat-ayat agraria dalam Al-Qur’an, yang tidak hanya mencakup aspek legal-formal (fiqh) tetapi juga berbasis kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran ayat-ayat agraria dalam al-Qur'an perspektif *Tafsir Maqāṣidī* Ibnu 'Āshūr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat agraria dalam al-Qur'an perspektif *Tafsir Maqāṣidī* Ibnu 'Āshūr.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis
 - a. Memberikan kontribusi dan sumbangsih karya dalam khazanah keilmuan Islam.
 - b. Memperkaya literatur kepustakaan tentang agraria, *tafsir Maqāṣidī*, dan *tafsir mawdū'ī*.
 - c. Sebagai rujukan dan sumber referensi atas studi lanjutan atau pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang agraria dan al-Qur'an.
2. Pragmatis
 3. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman dan dapat dijadikan doktrin dalam rangka perjuangan melawan cukong atau antek asing yang menjarah, merebut, dan menguasai tanah rakyat.

4. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar pengembangan ilmu selanjutnya untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dan menyebarkannya ke masyarakat secara luas.
5. Bagi negara, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atas kebijakan hukum yang menyangkut agraria sehingga pada tahun 2045 akan terwujud Indonesia emas yang berbasis *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafūr*.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran melalui Google Scholar dan Connected Papers, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penafsiran ayat-ayat agraria dalam perspektif *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr. Kendati demikian, penulis tetap meninjau penelitian-penelitian terdahulu untuk memetakan posisi sekaligus menegaskan kontribusi penelitian ini, yang selanjutnya akan diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama.

Pertama, penelitian tentang ayat-ayat agraria dalam al-Quran. Penelitian mengenai ayat-ayat agraria dalam al-Quran dapat dikatakan masih terbatas, meskipun beberapa penelitian sebelumnya sudah mencoba menyinggung tema yang berkaitan. Salah satunya adalah penelitian Muhammad Ali Fuadi yang berjudul “Ayat-ayat Pertanian dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawāhir fī *Tafsīr* al-Qur’an al-

Karīm)¹⁵”. Penelitian ini mengkaji penafsiran Thanthawi Jauhari terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanian dengan pendekatan *tafsīr* ilmi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Jauhari memandang tanah sebagai media bercocok tanam dan sumber kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Kemudian skripsi karya Muhammad Dhiyaul Azkiya berjudul “Interpretasi Ayat-ayat tentang Tanah dalam *Tafsīr* Ilmi Kementerian Agama RI¹⁶” menelaah pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditafsīrkan dalam *Tafsīr Ilmi* Kementerian Agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya dipahami sebagai sarana hidup dan media bercocok tanam, tetapi juga sebagai simbol keterikatan manusia dengan bumi sekaligus amanah dari Allah yang harus dijaga keberlanjutannya.

Selanjutnya artikel Meinurul Habibah yang berjudul “Kontribusi Al-Qur’an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan¹⁷”, artikel ini menekankan dimensi normatif-hukum pengelolaan tanah. Artikel ini membahas konsep kepemilikan tanah dalam Islam, larangan perampasan tanah, *ihyā’ al-mawāt*, serta distribusi tanah untuk kaum miskin. Habibah juga menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 di Indonesia.

Ketiga penelitian tersebut, secara umum sama-sama mengangkat tema agraria dalam Al-Qur’an, meskipun dengan titik tekan yang berbeda: Fuadi

¹⁵ Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-ayat Pertanian dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

¹⁶ Muhammad Dhiyaul Azkiya, *Interpretasi Ayat-ayat tentang Tanah dalam Tafsīr Ilmi Kementerian Agama RI*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024),

¹⁷ Meinurul Habibah, “Kontribusi Al-Qur’an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan,” *Jurnal Kartika: Karya Tulis Ilmiah Kajian Keislaman*, Vol. 2, no. 2 (2022).

berfokus pada *tafsīr* ilmī Thanthawi Jauhari dalam konteks pertanian, fokus penelitian Azkiya lebih menekankan aspek ekologis dan lingkungan hidup yang ditinjau dari *tafsīr* kemenag RI, sedangkan Habibah menyoroti dan menekankan aspek normatif-hukum.

Ketiga penelitian diatas belum secara khusus mengkaji ayat-ayat agraria melalui pendekatan *tafsīr Maqāṣidī*. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menafsirkan ayat-ayat agraria dengan perspektif *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr. Pendekatan ini memungkinkan ayat-ayat tersebut dipahami bukan hanya dari sisi tekstual maupun ilmiah, tetapi juga dalam kerangka tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*) seperti keadilan dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus *tafsīr Maqāṣidī* sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap pemikiran agraria Qur’ani.

Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* Ibnu ‘Āshūr, Penulis menemukan sebuah Tesis yang berjudul “*Tafsīr Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsīr Maqāṣidi* Ibnu ‘Āshūr karya Moh. Mauluddin¹⁸”. Penulis tesis ini berusaha untuk mencari relevansi penafsiran ayat-ayat waris dalam *tafsīr Tahrīr wa Tanwīr* terhadap *maqāṣid al-sharī’ah*. Penelitian ini hanya berfokus pada satu tema pokok kajian, yakni waris, yang merujuk pada kitab *Tahrīr wa Tanwīr* karya Ibnu ‘Āshūr sekaligus memakai teori *Tafsīr Maqāṣidi*-nya. Ia memberikan kesimpulan bahwa tujuan umum shari’ah, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Ayat-ayat waris yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Āshūr terdapat relevansi dengan teori *maqāṣid al-sharī’ah* yang ia bangun.

¹⁸ Moh. Muluddin, “*Tafsīr Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsīr Maqāṣidi* Ibnu ‘Āshūr” (Tesis di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Maqāṣid al-shari'ah yang tampak pada penafsiran ayat-ayat waris tersebut adalah fitrah (al-fitrah), maslahat (al-maslahah), dan kesetaraan (al-musawah).

Selanjutnya Tesis karya Lufaei yang berjudul “Maqāshid al-Qur'an Ayat-Ayat ‘Kuasi’ Formalisasi Syariat Islam Perspektif Thâhir Ibn ‘Āsyūr¹⁹” menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar legitimasi formalisasi syariat Islam oleh sebagian kelompok. Melalui pendekatan *maqāṣid* al-Qur'ān yang dirumuskan Ibnu ‘Āshūr, penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut tidak mesti dipahami sebagai perintah legal formal, melainkan lebih diarahkan pada tujuan-tujuan universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan etika sosial. Dengan menelaah ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah :208, QS. an-Nisā' :59-65, dan QS. al-Mā'idah :44-47, penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar antara penafsiran *Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr dengan kecenderungan *tafsīr* tekstualis yang cenderung ideologis. Temuan tersebut menegaskan kapasitas metodologi *tafsīr Maqāṣidī* untuk mengkritisi penggunaan ayat secara politis dan mengembalikannya pada pesan etis serta maslahat publik yang menjadi tujuan utama Al-Qur'an.

Kemudian skripsi karya Halya Millati berjudul “Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr pada Ayat-Ayat Gender dan Posisinya dalam Diskursus Kesetaraan²⁰” berfokus pada analisis penafsiran Ibnu ‘Āshūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* terhadap ayat-ayat gender yang kerap diperdebatkan dalam wacana relasi laki-laki dan perempuan. Melalui kerangka *tafsīr Maqāṣidī*, penelitian ini

¹⁹ Lufaei, *Maqāshid al-Qur'an Ayat-Ayat ‘Kuasi’ Formalisasi Syariat Islam Perspektif Thâhir Ibn ‘Āsyūr* (Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2020).

²⁰ Halya Millati, *Pendekatan Tafsīr Maqāṣidī Ibnu ‘Āshūr pada Ayat-Ayat Gender dan posisinya dalam diskursus kesetaraan* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menegaskan bahwa Ibnu ‘Āshūr menampilkan orientasi universal Al-Qur’an berupa prinsip kesetaraan (*al-musāwah*), penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemeliharaan kemaslahatan kolektif. Kajian ini berangkat dari kritik terhadap kecenderungan penafsiran patriarkal yang menempatkan perempuan secara subordinatif, dan menawarkan *tafsīr Maqāṣidī* sebagai alternative untuk mengedepankan keadilan gender. Dengan demikian, penelitian Millati tidak hanya mendeskripsikan corak *tafsīr* Ibnu ‘Āshūr, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer seperti diskriminasi dan hak perempuan, sehingga menunjukkan relevansi metodologi *tafsīr Maqāṣidī* dalam mendukung wacana kesetaraan di masyarakat Muslim modern.

Terakhir terdapat skripsi karya Azmil Mufidah yang berjudul “*Tafsīr Maqāṣidī (Pendekatan Maqasid al-Shari’ah Tahir Ibn ‘Āshūr dan Aplikasinya dalam Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr)*”²¹. Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan pada aspek *maqāṣid al-shari’ah* yang diterapkan oleh Ibn ‘Āshūr dalam menafsirkan al-Qur’an. Ia memberikan kesimpulan bahwa pendekatan *maqāṣid al-shari’ah* Ibnu ‘Āshūr mempercayai segala hukum yang disyariatkan oleh Allah mengandung tujuan dan hikmah. Selain itu, pendekatan ini memberikan pengetahuan baru tentang metodologi pendekatan dalam penafsiran al-Qur’an, sehingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai solusi produk *tafsīr* yang selama ini tampak ideologis. Akhirnya, tujuan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk dan problem solver dapat diaplikasikan.

²¹ Azmil Mufidah, *Tafsīr Maqāṣidī: Pendekatan Maqasid al-Shari’ah Tahir Ibnu ‘Ashur dan Aplikasinya dalam Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr* (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Dari sejumlah penelitian di atas terlihat bahwa kajian *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr telah diaplikasikan pada beragam tema, mulai dari hukum fikih klasik (waris), kritik ideologis (formalisasi syariat), isu sosial-kultural modern (gender), hingga kajian metodologis umum dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Variasi ini menunjukkan bahwa metodologi *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk menjawab berbagai problematika dengan menghadirkan nilai-nilai universal Al-Qur’an, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan.

Dengan demikian, penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat agraria dalam perspektif *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr sejauh penelusuran penulis belum pernah dilakukan. Padahal, tema agraria memiliki signifikansi besar dalam konteks sosial masyarakat, khususnya terkait problem keadilan distribusi lahan dan pemanfaatannya bagi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penafsiran ayat-ayat agraria melalui perspektif *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr sehingga dapat memberikan kontribusi baru baik dalam khazanah *tafsīr* maupun dalam diskursus keislaman kontemporer yang menyentuh isu-isu agraria.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr. Secara historis, Ibnu ‘Āshūr tidak menyebut pendekatannya dengan istilah *tafsīr Maqāṣidī*. Istilah ini merupakan konstruksi konseptual para sarjana kontemporer,

salah satunya Abdul Mustaqim, untuk menyebut corak penafsiran yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*.²²

Ibnu 'Āshūr menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an seyogianya diarahkan untuk mengungkap *maqāṣid ad-dīn*. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia, dengan orientasi utama mewujudkan kemaslahatan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik pada tataran individual, sosial, maupun peradaban manusia secara lebih luas.²³ Oleh karena itu, *tafsīr* berbasis *maqāṣid* berfokus pada penyingkapan orientasi tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks agraria, pendekatan ini memungkinkan penafsiran ayat-ayat tentang agraria tidak dipahami sekadar dalam kerangka normatif, melainkan dalam bingkai besar kemaslahatan dan keadilan sosial.

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid* Ibnu 'Āshūr dioperasionalkan melalui kerangka analisis yang bersifat hierarkis. Secara konseptual, Ibnu 'Āshūr menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam struktur tujuan yang bertingkat, antara *Maqāṣid al-a'lā* yang bersifat makro dan *Maqāṣid al-Aṣliyyah* yang bersifat mikro. Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini menggunakan kategori *Maqāṣid A'lā* sebagai kerangka utama untuk mengidentifikasi orientasi kemaslahatan tertinggi yang terkandung dalam ayat-ayat agraria.

Selanjutnya, pada setiap pembahasan, analisis diperdalam melalui penelusuran bentuk-bentuk kemaslahatan yang lebih konkret yang dikategorikan

²² Abdul Mustaqim, (Pidato Pengukuhan Guru Besar) *Argumentasi Keniscayaan Tafsīr Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 7.

²³ Ibnu 'Āshūr, *Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 1 (t.tp: Maktabah Shāmilah, t.th), p. 38.

sebagai *Maqāṣid Aṣliyyah*. Penggunaan kedua kategori tersebut tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi terminologis langsung dari Ibnu ‘Āshūr, melainkan sebagai konstruksi analitis untuk memudahkan pembacaan sistematis terhadap hierarki *maqāṣid* dalam pemikirannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berbasis *library research* (kepustakaan). Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi dan cara pandang subjek penelitian. Hal ini karena objek kajian berupa tulisan atau pustaka yaitu al-Qur'an²⁴, spesifiknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai agraria; kedudukan agraria, fungsi agraria dan sistem pengelolaan agraria.

2. Sumber data

Sumber data pada umumnya terbagi menjadi dua; primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab *tafsīr* yang menyinggung tema serta beragam buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang mengkaji agraria dalam perspektif Islam, terlebih al-Qur'an.

3. Teknik pengumpulan data

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsīr* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 110.

Teknik pengumpulan data disini dengan dokumentasi, yakni dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasi sumber primer dengan menghimpun seluruh ayat yang membahas tema agraria dan kata *al-Ardh* dengan bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur'ān al-Karīm* kemudian mengelompokkan ayat-ayat tersebut menjadi beberapa kelompok.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diadaptasi dari langkah-langkah penafsiran dalam metode *mawdu'ī* yang digagas oleh Muhammad Bāqir al-Ṣadr, dengan tambahan proses penggalian *maqāṣid* sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu 'Āshūr. Pada tahap awal, penulis wajib memposisikan diri sebagai pihak yang netral; tidak mewakili madzhab manapun sehingga mampu melahirkan penelitian yang objektif. Setelah itu penulis dipersilakan melakukan analisis, hal ini sering diistilahkan oleh Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan istilah mendialogkan tema (agraria) dengan al-Qur'an²⁵, yang meliputi beberapa tahap berikut:

- a. Mengidentifikasi problem agraria sebagai konteks penelitian.
- b. Menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema agraria.
- c. Mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan subtema.
- d. Menganalisis ayat secara tematik untuk menemukan konsep umum Al-Qur'an tentang agraria.

²⁵ Abdul Wadud Kasful Humam, *Metode Tafsīr Sintesis (Tawhīdī) Muḥammad Baqir Al-Ṣadr: Dari Realitas Ke Teks*, Jurnal: AL-ITQĀN, Vol. 1, No. 2, (2015), 44

- e. Mengkaji hasil analisis menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr guna mengungkap tujuan-tujuan syariat dan orientasi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.
- f. Menarik relevansinya dengan persoalan agraria kontemporer.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I - Pendahuluan : Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka teori sebagai landasan konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian.

BAB II - Landasan Teori : Bab ini membahas teori-teori utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr yang menekankan tujuan syariah, serta *tafsīr mawḍū‘ī* Muhammad Bāqir al-Ṣadr yang menggunakan pendekatan tematik terhadap ayat-ayat al-Qur’an.

BAB III - Ruang Lingkup Agraria : Bab ini menjelaskan pengertian-pengertian dasar tentang agraria dan tinjauan perspektif sosial, ekonomi, politik, serta hukum terkait agraria. Selain itu, dibahas juga konsep agraria dalam Islam dan agraria di Indonesia.

BAB IV - Analisis : Bab ini memaparkan proses pengumpulan data dan analisis menggunakan *tafsīr mawḍū‘ī* al-Ṣadr, kemudian menggali aspek *maqāṣid* dengan *tafsīr Maqāṣidī* Ibnu ‘Āshūr. Analisis ini bertujuan menghubungkan teori *tafsīr* dengan permasalahan agraria yang ada.

BAB V - Penutup : Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta merangkum temuan-temuan penting. Selain itu, bab ini memberikan saran akademis dan praktis untuk pengembangan studi *tafsīr* dan upaya penyelesaian problem agraria di masyarakat.

